



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 1 JATEN

SEKOLAH STANDAR NASIONAL

Alamat : Jl. Lawu Jaten - Karanganyar Telpn 0271-825726, Kode Pos 57731
Website: smpn1jaten.sch.id, E-mail: smpnjatensatu@gmail.com



P E N G U M U M A N

Nomor : 422 / 237 / 2024

tentang

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMP NEGERI 1 JATEN TAHUN PELAJARAN 2024 / 2025

A. DASAR

1. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 400.3/422 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.

B. SYARAT PENDAFTARAN

Persyaratan calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh), meliputi :

1. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/ sederajat;
2. khusus bagi lulusan tahun sebelumnya harus memiliki SKHUS dan STTB;
3. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan kecuali yang berkebutuhan khusus;
4. melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan menunjukkan aslinya yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun per 1 Juli 2024, Kartu Keluarga (KK) yang lama yang diperbaharui harus ada surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)s;
5. melampirkan fotokopi Akte Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
6. melampirkan pas foto 3 x 4 terbaru berwarna sebanyak 3 (tiga) lembar;
7. bagi calon peserta didik baru yang berasal dari pondok pesantren alamat rumah yang digunakan berdasarkan alamat pondok pesantren dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Ketua Pondok Pesantren;
8. melampirkan fotokopi bukti prestasi bidang akademik maupun non akademik dan diverifikasi oleh Dinas dengan menunjukkan aslinya dan fotokopi rapor kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam), bagi pendaftar melalui **jalur prestasi**;
9. melampirkan fotokopi Surat Keputusan Mutasi Kerja Orang Tua atau surat penugasan orang tua/wali paling lama 6 (enam) bulan bagi pendaftar **jalur perpindahan tugas orang tua/wali**; dan
10. melampirkan fotokopi Kartu Program Keluarga Harapan (PKH)/Surat Keterangan Identitas Diri Base Data Terpadu (ID BDT) dari Dinas Sosial Kabupaten

Karanganyar/fotokopi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi pendaftar **jalur afirmasi**.

CATATAN :

- Calon Peserta Didik juga dapat mendaftarkan diri melalui situs <https://ppdb.karanganyarkab.go.id> sesuai dengan jalur pendaftaran yang dipilih dengan menggunakan NIK dan berkas harus diserahkan ke SMP Negeri 1 Jaten paling lambat 1 (satu) hari setelah mendaftar.
- Berkas dimasukkan dalam stop map dengan ketentuan warna : merah untuk jalur zonasi, kuning untuk jalur afirmasi, biru untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan hijau untuk jalur prestasi. (map disediakan sekolah).

C. JALUR PENDAFTARAN

1. Jalur Zonasi.
 - a. Zona 1 dan zona 2 lihat lampiran.
 - b. Zona 3 : Wilayah di luar zona 1 dan zona 2 dalam Kabupaten Karanganyar.
 - c. Zona 4 : Wilayah di luar Kabupaten Karanganyar.
2. Jalur Afirmasi.
3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/wali.
4. Jalur Prestasi.

D. SISTEM SELEKSI

1. **Jalur Zonasi**, kuota minimal 50% dari daya tampung sekolah. Diperuntukkan bagi Peserta Didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Bupati.
 - a. Domisili calon Peserta Didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
 - b. Dalam hal kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data kartu keluarga (penambahan/pengurangan anggota keluarga, KK rusak/atau hilang) yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka kartu keluarga tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi. Perpindahan keluarga harus disertai dengan kepindahan seluruh keluarga yang ada pada kartu keluarga (nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya.
 - c. PPDB melalui jalur Zonasi dilakukan dengan mempertimbangkan daya tampung sekolah dan potensi calon Peserta Didik baru dalam suatu wilayah yang berdekatan dengan SMP Negeri 1 Jaten, dengan klasifikasi dalam beberapa zona :
 1. zona 1 (lihat lampiran).
 2. zona 2 (lihat lampiran).
 3. zona 3 calon peserta didik baru berdomisili di wilayah Kabupaten Karanganyar.
 4. Zona 4 yaitu merupakan wilayah diluar zona 1, zona 2 dan zona 3.

- d. Apabila dalam zona 1 terdapat kelebihan pendaftar, maka seleksi dilakukan dengan menggunakan urutan usia yang paling tua.
 - e. Apabila dalam zona 1 kekurangan pendaftar maka akan diambilkan pendaftar dari zona 2 dan seterusnya.
2. **Jalur Afirmasi**, kuota maksimal 15% dari daya tampung sekolah.
- a. Diperuntukkan bagi calon Peserta Didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
 - b. Calon Peserta Didik baru penyandang disabilitas dibuktikan dengan
 - 1. Surat keterangan dari dokter dan /atau dokter spesialis.
 - 2. Surat keterangan dari psikolog; dan/atau
 - 3. Kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.
 - c. Calon Peserta Didik yang masuk melalui jalur Afirmasi adalah Calon Peserta Didik baru yang berdomisili di dalam wilayah kecamatan Jaten.
 - d. Apabila Calon Peserta Didik baru yang mendaftar melebihi kuota, maka diutamakan yang diutamakan yang mempunyai urutan zona terkecil.
 - e. Apabila zonanya sama diambil berdasarkan usia yang paling tua, jika zona dan usia sama diambil berdasarkan nilai rata-rata rapor tertinggi.
 - f. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus menyertakan :
 - 1. Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh kementerian dan terdata dalam DAPODIK.
 - 2. Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan dan terdata dalam DTKS Dinas Sosial.
 - 3. Bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah Kabupaten Karanganyar.
 - g. Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh menggunakan data Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
3. **Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali**, kuota maksimal 5% dari daya tampung sekolah. Ketentuan PPDB melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali diatur sebagai berikut :
- a. dapat diikuti oleh calon Peserta Didik baru yang mengikuti tugas orang tua/ walinya di wilayah Daerah sebagai pegawai instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang memperkerjakannya;
 - b. dibuktikan dengan Surat Keputusan Pindah Tugas atau Surat Penugasan Orang Tua/Wali; dan
 - c. batas waktu perpindahan tugas Orang Tua/Wali dihitung paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
 - d. perpindahan tugas orang tua/wali berasal dari luar Daerah.
 - e. dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali yang diterima tidak mencapai 5% dari daya tampung, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

4. **Jalur Prestasi**, kuota maksimal 30% dari daya tampung sekolah.
- a. Surat keterangan peringkat 1 sampai dengan 10 setiap kelas yang dilampiri rapor Peserta Didik dari Satuan Pendidikan asal; dan atau
 - b. Prestasi di bidang akademik maupun non-akademik
 - c. Rapor menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir dari kelas 4 sampai dengan kelas 6 semester 1 sesuai yang terdata pada DAPODIK/EMIS.
 - d. Bukti atas prestasi kejuaraan diterbitkan paling singkat 6 bulan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
 - e. Bukti atas prestasi berlaku untuk prestasi individu dan beregu/kelompok.
 - f. Calon Peserta Didik baru yang mendaftar melalui jalur Prestasi merupakan calon Peserta Didik yang berdomisili di luar zona 1.
 - g. Prestasi akademik dan non akademik merupakan prestasi yang diperoleh secara berjenjang maupun tidak berjenjang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/ BUMN/BUMD/ lembaga lain yang dapat dipercaya keabsahannya baik tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan internasional.
 - h. Prestasi sebagaimana dimaksud antara lain terdiri dari :
 - Olimpiade Sains Nasional (OSN)/ Kompetisi Sains Nasional (KSN)
 - Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)/Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN).
 - Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N).
 - Gala Siswa Nasional (GSI)
 - Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN).
 - Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI).
 - Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional.
 - Pekan Olahraga Pelajar Daerah/Nasional (POPDA/POPNAS).
 - Lomba Tingkat (LT) Pramuka Penggalang.
 - Pramuka Garuda Berprestasi.
 - MTQ Pelajar.
 - Pekan Paralympic Olahraga Pelajar Nasional.
 - Pekan Paralympic Olahraga Nasional (PEPARNAS).
 - Kuis Ki Hadjar.
 - Lomba Keterampilan Siswa Nasional.
 - Lomba Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islam (MAPSI).
 - PMR/Jumbara.
 - Kejuaraan/festival multi event yang diperuntukkan bagi peserta didik.
 - i. Apabila jalur prestasi pendaftar tidak mencapai 30% maka siswa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

- j. Pembobotan nilai prestasi kejuaraan berjenjang dan kejuaraan tidak berjenjang adalah sebagai berikut :

1. Kejuaraan berjenjang

No.	Tingkatan Event	Bobot Nilai		
		Juara I	Juara II	Juara III
a.	Internasional	Langsung diterima		
b.	Nasional	Langsung diterima	50,00	40,00
c.	Provinsi	30,00	27,50	25,00
d.	Kabupaten/kota	22,50	20,50	17,50

2. Kejuaraan Tidak Berjenjang

No.	Tingkatan Event	Bobot Nilai		
		Juara I	Juara II	Juara III
a.	Intenasional	25,00	22,50	20,00
b.	Nasional	17,50	15,00	12,50
c.	Provinsi	12,50	10,00	8,00
d.	Kabupaten/kota	7,00	5,00	3,00

- k. Perhitungan ditentukan dengan rumus : $NA = \sum NR + NP$

NA = Nilai Akhir

$\sum NR$ = Jumlah Nilai Rapor 5 Semester (semua mata pelajaran). NP = Nilai Prestasi

- l. Jumlah nilai prestasi (nilai rapor + bobot nilai prestasi kejuaraan); dan

m. Usia yang paling tinggi Calon Peserta Didik

- Calon Peserta Didik dapat memilih 3 (tiga) sekolah negeri /swasta, 2 (dua) sekolah negeri dan 1 (satu) sekolah swasta.
- Boleh melakukan pindah jalur pilihan asalkan memenuhi syarat, misal awalnya jalur prestasi tetapi gagal dan punya PIP, PKH, DTKS dapat pindah jalur Afirmasi diberi kesempatan 2 kali.
- Apabila kuota PPDB melalui jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi tidak terpenuhi, maka pemenuhannya akan dialihkan pada jalur zonasi.

E. JADWAL PPDB :

- Pendaftaran : Tanggal, 4,5,8,9 Juli 2024
- Analisis dan Masa Tenang : 10 Juli 2024
- Penetapan hasil seleksi/pengumuman : 11 Juli 2024
Pukul 08.00 – 13.00 (WIB)
- Proses Pendaftaran Ulang : 15 – 16 Juli 2024
- Hari Pertama Masuk Sekolah : 22 Juli 2024.

F. TATA CARA PENDAFTARAN DARING

a. Calon Peserta Didik baru mendaftarkan diri melalui situs <https://ppdb.karanganyarkab.go.id> sesuai dengan jalur pendaftaran yang dipilih dengan menggunakan NIK. Tata cara pendaftaran Peserta Didik Baru Daring diatur sebagai berikut :

1. Calon Peserta Didik baru mendaftar melalui aplikasi PPDB online dengan mengunggah persyaratan, yaitu :
 - a). Surat Tanda Lulus/Ijazah asli dengan format PDF/JPG/PNG berukuran maksimal 2 mb (dua megabite);
 - b). file kartu keluarga asli dengan format PDF/JPG/PNG berukuran maksimal 2 mb (dua megabite);
 - c). file akta kelahiran/surat keterangan lahir asli dengan format PDF/JPG/PNG berukuran maksimal 2 mb (dua megabite);
 - d). Ijazah jenjang di bawahnya bagi lulusan tahun sebelumnya
2. mengunggah kartu Program Keluarga harapan (PKH), Kartu Program Indonesia Pintar (KIP), dan Bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah bagi pendaftar Afirmasi.
3. mengunggah surat pernyataan dari orang tua/wali Peserta Didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu bagi pendaftar jalur Afirmasi;
4. mengunggah surat keputusan pindah tugas atau penugasan orang tua/wali, bagi pendaftar jalur perpindahan tugas orang tua/wali;
5. mengunggah bukti prestasi bidang akademik maupun non akademik dan nilai tambahan yang dikeluarkan oleh Dinas, bagi pendaftar melalui jalur prestasi;
6. calon peserta didik baru mencetak tanda bukti pendaftaran dan disimpan sebagai bukti pada pendaftaran ulang apabila diterima;
7. jurnal harian melalui website <https://ppdb.karanganyarkab.go.id> atau SMP Negeri 1 Jaten.
8. Alur pendaftaran Peserta Didik baru secara daring pada SMP Negeri 1 Jaten sebagai berikut :
 - a). setiap calon Peserta Didik baru hanya dapat melakukan pendaftaran maksimal 1 (satu) jalur, namun peserta didik dapat melakukan pindah jalur lain maksimal 2 (dua) kali.
 - b). Calon Peserta Didik mendaftarkan diri melalui situs web <https://ppdb.karanganyarkab.go.id> sesuai jalur pendaftaran yang dipilih dengan menggunakan NIK.
 - c). Calon Peserta Didik baru mendaftar secara daring melalui notebook/laptop/komputer/handphone, dengan mengunggah persyaratan yang sudah difoto atau scan.
 - d). Calon Peserta Didik Baru mencetak tanda bukti pendaftaran untuk disimpan dan digunakan untuk daftar ulang apabila diterima.

- e). Apabila calon Peserta Didik Baru mengalami kesulitan dalam melakukan pendaftaran dapat minta pendampingan dari operator sekolah.

G. **DAYA TAMPUNG**

Daya tampung adalah 8 rombel x 32 = **256**

Kontak :

Admin 087770247330

Agung Satriyo Kristomo, S.Pd 085327781500

Jaten , 20 Juni 2024
Kepala SMP Negeri 1 Jaten



Drs. Harry Pramudjoko
06801151997031003

